

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah suatu profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Selain jasa audit, akuntan publik juga dapat memberikan jasa konsultasi pajak, konsultasi manajemen serta jasa non attestasi lainnya. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Alan, 2017).

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diharuskan menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang berkualitas harus dapat mengidentifikasi adanya kesalahan, terutama kesalahan yang material dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Namun tidak hanya dengan menemukan, seorang auditor harus juga melaporkan pelanggaran yang ia temukan dan tidak ikut membantu menyembunyikan kesalahan tersebut dengan alasan apapun, karena hal tersebut melanggar etika seorang auditor (Meiden, 2015).

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi

dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualitas audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISPAP, 2011). Dengan kata lain audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Hamdy 2017).

Kasus yang terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014. Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013 dan KAP tersebut kurang cermat dan hati-hati sehingga tidak

bisa untuk menemukan delapan kesalahan pada laporan keuangan tahun 2013. (<http://finance.detik.com/read./2015/05/25>)

Fenomena kualitas audit telah muncul pada beberapa tahun yang lalu. Pada beberapa kasus, auditor tidak dapat menemukan kecurangan dalam laporan keuangan atau kecurangan tersebut ditemukan oleh auditor namun tidak diungkapkan, misalnya dalam kasus Bank Maluku yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartomo dan rekan (KJPP FAST) pada tahun 2015. KJPP melakukan appraisal pada bulan 12 April 2015 terhadap bangunan dan tanah di Jl. Raya Darmo No. 51 Surabaya dengan hasil penilaian nilai pasar bangunan dan tanah itu sebesar Rp 46.392.000.000,-. Lantaran Direksi Bank Maluku sudah terlanjur membayar pada 17 November 2014 sebesar Rp 54 milyar, maka hasil appraisal KJPP FAST dirubah alias dipalsukan yang tadinya sebesar Rp 46.392.000.000 menjadi Rp 54.808.500.000,-. Kemudian waktu survei yang seharusnya bulan April 2015 dirubah menjadi bulan Oktober 2014. Atas pemalsuan itu, akuntan publik tersebut telah melanggar salah satu dimensi dari kualitas audit, yaitu: Proses Audit terhadap jasa audit yang diberikan pada klien. (Ernest Saptanno)

Maraknya skandal-skandal keuangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap kepercayaan masyarakat yang awalnya sangat percaya kepada profesi akuntan publik karena mereka dianggap sebagai pihak ketiga yang independen dan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan namun

kepercayaan tersebut dipertanyakan oleh masyarakat dipertaruhkan karena kurangnya kualitas audit yang diberikan.

Hampir semua kecurangan (*fraud*) dalam hal keuangan disembunyikan dalam laporan keuangan yang telah direkayasa, maka wajar bila peran dari profesi akuntan dipertanyakan, ini mengingat Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mewajibkan auditor untuk dapat menemukan kekeliruan dan ketidakberesan dalam laporan keuangan. Kualitas audit dikatakan berkualitas apabila dalam proses auditnya telah mematuhi prinsip dan standar-standar audit. Pada dasarnya pengauditan akan memberikan informasi yang berkualitas bagi pihak pengambil keputusan. Kualitas informasi yang meningkat akibat audit akan menimbulkan peningkatan kepercayaan dari publik, dalam hal ini terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Kualitas audit memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan oleh pemegang saham (*stakeholder*) dan manajemen. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit maka diharapkan KAP dapat meningkatkan kualitas auditornya untuk menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara serta ikut berpartisipasi dalam menjadikan Negara Indonesia yang bersih dan bebas korupsi.

Anggaran waktu yang ketat telah dianggap sebagai suatu realita yang tidak dapat dihindari dan merupakan cara untuk mendorong auditor untuk bekerja keras dan efisien. Menurut Alan (2017) bahwa :

“Ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan professional yang dapat mengurangi kualitas audit”.

Tekanan waktu yang dialami auditor dalam melaksanakan audit juga sangat mempengaruhi kualitas audit. Tingginya tekanan waktu dalam melakukan audit, membuat auditor semakin meningkatkan efisiensi dalam pengauditan sehingga seringkali pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak selalu berdasarkan prosedur dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien (Kurnia, Khomsiyah, 2014).

Auditor harus memiliki perencanaan yang memadai mengenai tahapan kerja yang akan dilakukan selama pekerjaan lapangan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan suatu anggaran waktu yang selanjutnya disebut *time budget*, yang disusun oleh KAP dengan persetujuan klien. Tujuan ditetapkannya *time budget* untuk membantu auditor dalam melakukan langkah-langkah audit untuk setiap program auditnya. *Time budget* ini ditetapkan oleh manajer bekerjasama dengan partner dan dengan persetujuan klien, artinya KAP telah melakukan kesepakatan dengan klien untuk melakukan audit dalam batas waktu yang ditentukan dan untuk itu klien bisa menaksir *fee* yang harus dibayar. (Pratama dan Merkusiwati, 2015).

Time budget akan menjadi dasar argumen tentang alasan mengapa biaya audit harus dikurangi terkait dengan pendeknya waktu pelaksanaan audit. Bila terdapat tekanan *time budget* akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit, sebaliknya bila *time budget* terlalu lama, hal ini akan berdampak pada biaya dan efektivitas pelaksanaan audit. Ada kemungkinan KAP akan kehilangan klien karena waktu pelaksanaan yang terlalu lama berakibat pada tingginya biaya audit. Sementara itu pengaruh negatif dari adanya tekanan *time budget* ini berpotensi menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit dan laporan audit yang dihasilkan.

Time pressure yang diberikan oleh KAP kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Keberadaan *time pressure* ini memaksa auditor untuk menyelesaikan tugas secepatnya/sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya bila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa *time pressure*. Agar menepati anggaran waktu yang telah ditetapkan, ada kemungkinan bagi auditor untuk melakukan pengabaian terhadap prosedur audit bahkan pemberhentian prosedur audit (Lestari, 2010:18 dalam Dwimilten dan Riduwan, 2015).

Menurut Zam dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa ketika *time budget pressure* semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dalam

hal ini semakin ketat anggaran waktu yang diberikan dapat memberikan pengaruh negatif yaitu akan menimbulkan sikap dalam tindakan profesional yang dapat mengurangi kualitas audit. Begitu juga hasil penelitian Primastudi dan Suryadiani (2014) dalam Hapsari (2016) menyatakan bahwa secara parsial *time budget pressure* dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *time budget pressure* dapat mengganggu kualitas audit. Karena dengan anggaran waktu yang terbatas menyebabkan auditor harus mempersempit program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, sehingga audit yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan lebih teliti dan hati-hati karena adanya batasan waktu yang telah dianggarkan tersebut.

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Menurut Paino *et al*, (2010: 37-38) menjelaskan bahwa :

“Kualitas audit bergantung pada independensi auditor untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sampai dengan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan klien dan ketersediaan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, untuk memberikan pendapat yang objektif tentang tingkat kewajaran dalam laporan keuangan auditan klien”.

Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk memulai mutu jasa audit.

Menurut Arens, et al. (2012) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak jelas auditor tidak hanya harus independen dalam fakta tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Selain independensi fakta dan independensi penampilan, independensi akuntansi publik juga meliputi independensi praktis (*practitioner independence*) dan independensi profesi (*profession independence*). Independensi praktis berhubungan dengan kemampuan secara praktis secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan program, independensi investigative, dan independensi pelaporan. Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

Selain independensi, syarat diri seorang auditor adalah memiliki *due professional care*. Menurut Sukrisno Agoes (2012:22) menyampaikan bahwa kemahiran professional harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan yang sehat (skeptisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam pelaporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan memadai sesuai kebenaran, kecermatan dan keseksamaan

auditor yang jujur dituntut agar aktivitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain. *Due professional care* menjadi hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar tercapai kualitas audit yang memadai.

Adapun penelitian Nur Atiqoh (2016) dan Poppy (2016) memberikan bukti bahwa *due professional care* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *due professional care* yang dimiliki oleh seorang auditor maka akan meningkatkan hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan.

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dalam setiap penugasannya. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar audit dengan semestinya. Dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Setiap proses audit yang dilakukan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar audit. Auditor yang cermat dan seksama akan mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit yang ada, yakni dengan

kemampuannya dan berhati-hati dalam mengambil keputusan audit (Iskandar dan Indarto, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pertama, penelitian ini mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Kedua, isu tentang kualitas audit ini penting dibahas untuk meluruskan pemahaman tentang definisi dan ukuran kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Time Budget Pressure*, *Independensi* dan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *time budget pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
2. Bagaimana *independensi* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
3. Bagaimana *due professional care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
4. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.

5. Seberapa besar pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
6. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
7. Seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh *Time Budget Pressure*, Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S-1

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *time budget pressure* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.

2. Untuk mengetahui independensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
3. Untuk mengetahui *due professional care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Wilayah Bandung Timur.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

- a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *time budget pressure*, independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit selain itu, sebagai sarana bagi peneliti untuk

mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan bermanfaat bagi kantor akuntan publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar *time budget pressure*, independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca tentang pengaruh *time budget pressure*, independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit, serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Wilayah Bandung Timur. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian ini sekitar bulan April sampai dengan Juni 2018.